



PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEAGRESIFAN PAJAK

Laura Tavia Raya¹

Article history:

Submitted: 2 Mei 2024

Revised: 18 Mei 2024

Accepted: 19 Mei 2024

Keywords:

Company Size;
Capital Intensity;
Profitability;
Leverage;
Aggressiveness;

Kata Kunci:

Ukuran Perusahaan;
Intensitas Modal;
Profitabilitas;
Leverage;
Keagresifan;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
taviaroyalaura@gmail.com

Abstract

The actions of business entities that intend to lower the tax burden payable and are often aggressive are commonly referred to as tax aggressiveness. In practice, business entities may engage in tax aggressiveness either legally or illegally. Tax aggressiveness can occur due to the influence of several factors within the company. This study aims to examine the effect of company size, capital intensity, profitability, and leverage on the level of tax aggressiveness in property and real estate industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2022. The number of research sample was 104 samples selected by purposive sampling. The data used comes from financial reports accessed through the Indonesia Stock Exchange web and analyzed using multiple linear regression techniques. The findings in this study are capital intensity and profitability affect tax aggressiveness. Company size and leverage do not affect tax aggressiveness. This research implies that a high level of capital intensity and profitability can encourage companies to reduce their tax aggressiveness.

Abstrak

Tindakan entitas bisnis yang bermaksud untuk menurunkan beban pajak yang wajib dibayarkan dan seringkali bersifat agresif, biasa disebut sebagai keagresifan pajak. Dalam praktiknya, entitas bisnis dapat terlibat dalam keagresifan pajak baik secara sah maupun tidak. Keagresifan pajak dapat terjadi karena pengaruh dari beberapa faktor dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* pada tingkat keagresifan pajak dalam perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Jumlah sampel penelitian sebanyak 104 sampel yang dipilih dengan *purposive sampling*. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang diakses melalui web Bursa Efek Indonesia dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Temuan dalam penelitian ini adalah intensitas modal dan profitabilitas berpengaruh pada keagresifan pajak. Ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh pada keagresifan pajak. Implikasi penelitian ini adalah intensitas modal dan profitabilitas dengan tingkat yang tinggi mampu mendorong perusahaan untuk mengurangi keagresifan pajaknya.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021, sekitar 82,85% penyumbang penghasilan Negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Penyumbang terbesar dari total pendapatan pajak diduduki oleh Pajak Penghasilan 25/29 atau Badan (Kemenkeu, 2022). Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh suatu entitas bisnis berkaitan dengan penghasilan yang telah diperoleh. Besarnya nilai beban pajak yang dikeluarkan badan atau perusahaan bergantung pada tingginya laba yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan selama satu tahun (Anggraeni & Arief, 2022). Perusahaan berasumsi bahwa pajak sebagai beban yang nantinya akan mengurangi profit perusahaan dan memperkecil laba bersih (Kartika & Nurhayati, 2020). Atas dasar ini, beberapa perusahaan cenderung melakukan keagresifan dalam perpajakan sampai melewati ranah regulasi perpajakan. Seperti fenomena yang melibatkan Suparman, seorang pengusaha minyak goreng pada PT. Vinoli Antarnusa Indah yang ditahan dalam kota mulai 19 Oktober – 7 November 2023 karena diduga terjerat kasus penggelapan pajak (Handoko & Jalil, 2023). Kronologinya berawal dari Suparman yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 2017 dan Surat Pemberitahuan PPN masa Januari sampai Desember 2017 secara tidak benar. Atas perbuatannya, Suparman terbukti melakukan penggelapan pajak sehingga menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 8.347.250.188 yang terdiri dari Rp 17.813.812 untuk Pajak Penghasilan dan Rp 8.329.436.376 untuk Pajak Pertambahan Nilai (Handoko & Jalil, 2023).

Keagresifan merupakan kemauan dan tindakan dari suatu pihak untuk merugikan pihak lain demi mencapai tujuan yang diharapkannya. Situasi ini muncul pada saat berhadapan dengan keadaan yang kurang menyenangkan dengan lingkungan sekitarnya (Sekar, 2021). Pihak yang berupaya keras untuk meminimalisir jumlah pajak yang wajib dibayar dikenal melakukan keagresifan dalam bidang perpajakan. Hal ini melibatkan strategi perencanaan pajak yang memanipulasi penghasilan kena pajak suatu badan dan dapat dilakukan melalui praktik yang sah seperti penghindaran pajak atau melalui praktik yang tidak sah seperti penggelapan pajak (A. Hidayat & Muliasari, 2020). Apabila praktik ini dilakukan secara sah, maka akan bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan keuntungan (Madani *et al.*, 2023). Namun jika praktik ini dilakukan secara tidak sah sampai melanggar regulasi, maka dapat memicu adanya kerugian bagi perusahaan. Keagresifan dalam perpajakan dipandang oleh pemerintah sebagai praktik yang merugikan negara karena akan menurunkan pendapatan negara (A. W. Mustofa & Tjaraka, 2023). Dari sebab itu, muncul dua perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dimana keduanya menginginkan peningkatan pendapatan tetapi terhalang oleh pertentangan tersebut.

Perilaku agresif terhadap pajak terjadi karena beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage*. Namun pada saat diteliti, keempat faktor tersebut belum menyatakan hasil yang konsisten. Studi yang diteliti oleh Kartika & Nurhayati (2020) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tingkat keagresifan pajak, namun berdasarkan temuan Hidayati *et al.* (2021) menunjukkan output yang berbeda, dimana ukuran perusahaan justru berpengaruh positif pada tingkat keagresifan pajak. Sementara itu, Kusumawati *et al.* (2023) dan Adiputri & Wati (2021) menemukan jika intensitas modal tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak, tetapi temuan dari Utomo & Fitria (2021) menyatakan sebaliknya, bahwasanya intensitas modal berpengaruh negatif pada tingkat keagresifan pajak. Terkait profitabilitas, JayantoPurba & Dwi (2020) menemukan jika faktor tersebut berpengaruh negatif pada tingkat keagresifan pajak, berbeda dengan temuan Savitri & Rahmawati (2017) yang menemukan bahwasanya tidak adanya pengaruh faktor tersebut dengan tingkat keagresifan pajak. *Leverage*, berdasarkan temuan dari Fahrani *et al.* (2018) menjelaskan bahwasanya tidak adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat keagresifan pajak, hasil ini berlawanan dengan Cahyadi *et al.* (2020) yang

mengatakan bahwa sebenarnya terdapat pengaruh positif terhadap tingkat keagresifan pajak. Hasil uji yang belum konsisten tersebut perlu dilakukan penelitian kembali dengan tujuan agar dapat menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, dan *leverage* pada tingkat keagresifan pajak.

Penelitian ini berfokus pada tahun 2019-2022 dimana ketidakstabilan ekonomi muncul pada saat sebelum dan setelah Pandemi Covid-19. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian yang tinggi terhadap beberapa perusahaan di Indonesia, termasuk industri properti dan *real estate* (Pratama *et al.*, 2022). Sektor properti tentunya kurang menjadi perhatian masyarakat sehingga membuat pendapatan perusahaan merosot tajam (Sari & Rahman, 2021). Disisi lain, pemerintah memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan melalui insentif perpajakan. Sebanyak 14.855 perusahaan di bidang konstruksi dan *real estate* menerima insentif perpajakan. Namun ternyata kebijakan ini dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk melakukan perencanaan agar dapat melakukan pengurangan pajak (Pradana & Wulandari, 2023). Hal ini dilakukan karena banyak perusahaan yang tidak ingin bangkrut akibat sedikitnya pendapatan yang diterima, tetapi banyak biaya operasional yang harus dibayarkan termasuk membayar pajak. Situasi ini mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melakukan keagresifan pajak karena penerimaannya merosot jauh (Nuramalia *et al.*, 2021).

Teori agensi (keagenan) mengemukakan bahwa terdapat sebuah keterkaitan antara *shareholder* (prinsipal) dengan *management* (agen), dimana kedua belah pihak ini idealnya menginginkan keuntungan yang maksimal. Namun dalam praktiknya, keadaan yang terjadi tidak selalu seperti itu (Wardoyo *et al.*, 2021). Prinsipal menginginkan profit yang besar, sedangkan agen memiliki insentif untuk meningkatkan gaji dan bonusnya. Dalam kaitannya dengan keagresifan pajak, teori keagenan menganggap bahwa manajemen lebih agresif dalam menyusun strategi pajak daripada mendengarkan apa yang diinginkan atasannya. Hal ini terjadi karena agen memiliki banyak informasi di lapangan mengenai operasional perusahaan dan memungkinkan mereka untuk menyembunyikan informasi tersebut kepada prinsipal, salah satunya dengan memanipulasi agar pajak yang dibayarkan menjadi semakin kecil (Kusumawati *et al.*, 2023). Kesempatan ini semakin banyak dimanfaatkan oleh agen, terutama karena di Indonesia diberlakukan *self assessment system* yang wajib pajaknya bertanggung jawab dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah atau petugas pajak (Umar & Hertati, 2023). Situasi ini tentunya memicu perusahaan untuk bertindak agresif dalam mengelola pajak demi mencapai tujuan menurunkan beban pajak perusahaan yang harus disetor. Dalam kaitannya dengan pemerintah, perusahaan bertindak sebagai wajib pajak (agen) sedangkan pemerintah bertindak sebagai pemungut pajak (prinsipal). Keduanya sama-sama menginginkan keuntungan yang besar pula sehingga terjadilah perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Pemerintah membutuhkan pendapatan yang besar untuk memenuhi kebutuhan negara, sedangkan perusahaan juga membutuhkan penerimaan yang besar sehingga perlu mengecilkan beban pajak.

Ukuran perusahaan beranekaragam skalanya mulai dari perusahaan kecil, menengah, hingga besar. Besaran perusahaan dinilai berdasarkan total aset maupun total penjualan bersih. Perusahaan yang besar lebih tersorot oleh publik dan terancam sanksi yang berat apabila ketahuan melakukan keagresifan pajak melewati batas regulasi. Disamping itu, perusahaan besar juga memiliki akses modal yang lebih mudah sehingga mengurangi agresivitas pajak untuk meminimalkan pajaknya. Temuan dari Utomo & Fitria (2021) dan Leksono *et al.* (2019) membuktikan sebenarnya terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan tingkat keagresifan pajak. Alasannya karena dengan ukuran yang besar, perusahaan dapat menarik perhatian para investor dan pemerintah, oleh karenanya perusahaan akan mengurangi keagresifan pengelolaan pajak untuk menjaga nama baik perusahaan.

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak

Intensitas modal mengacu pada proporsi modal dan investasi yang dimiliki suatu entitas terhadap total aset tetapnya (Lestari *et al.*, 2019). Intensitas modal yang tinggi dapat menyebabkan beban biaya tetap tinggi sehingga pajak yang dibayarkan dapat lebih kecil (Liani & Saifudin, 2020). Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi biasanya memiliki profit yang lebih tinggi. Pendapatan yang tinggi memicu peningkatan pada pajak yang wajib disetorkan. Perusahaan dengan profit yang tinggi akan lebih patuh terhadap regulasi agar menghindari risiko audit dan penalti. Temuan dari Lestari *et al.* (2019) dan Utomo & Fitria (2021) benar adanya mengatakan bahwasanya terdapat pengaruh negatif antara intensitas modal dengan tingkat keagresifan pajak karena intensitas aset tetap yang semakin tinggi menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Hal ini diperkuat dengan adanya biaya penyusutan yang lebih besar pada akhir periode sehingga membuat beban pajak menurun karena penghasilan kena pajaknya berkurang. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki banyak aktiva tetap cenderung lebih konservatif dalam strategi pengelolaan pajaknya.

H₂ : Intensitas modal berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan sebuah entitas bisnis dalam memperoleh keuntungan dari penjualan, aset, dan ekuitas pada periode tertentu. Tidak sedikit perusahaan yang berprofitabilitas tinggi sering mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat maupun pemerintah, hal ini tentunya dapat meningkatkan beban pajak (Mustofa *et al.*, 2021). Apabila perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar, maka terjadilah dua perbedaan kepentingan diantara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah menginginkan pajak terutang dalam jumlah yang lebih besar karena laba meningkat, akan tetapi perusahaan juga menginginkan laba yang besar dengan melakukan tindakan keagresifan pajak (Kartika & Nurhayati, 2020). Perbedaan kepentingan ini menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menggerakkan perusahaan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aktivitas perusahaan yang semestinya. Temuan dari Andhari & Sukartha (2017) dan Kartika & Nurhayati (2020) mengatakan sebenarnya terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dengan tingkat keagresifan pajak, karena perusahaan berprofitabilitas tinggi serta memiliki sumber daya yang efisien cenderung lebih mampu memanfaatkan insentif pajak dan merencanakan strategi perpajakan yang efektif, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak

Leverage merupakan suatu pinjaman dana (utang) yang dipakai perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Penggunaan utang dapat menyebabkan beban bunga dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perusahaan dengan *leverage* tinggi tentunya menghadapi kewajiban finansial yang besar pula, hal ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi agar tidak terjadi kebangkrutan. Temuan dari Hidayati *et al.* (2021) dan Savitri & Rahmawati (2017) mengatakan sebenarnya terdapat pengaruh dengan hubungan yang negatif antara *leverage* dan tingkat keagresifan pajak. Perusahaan yang bergantung pada utang untuk pengelolaan perusahaan nantinya mempunyai beban bunga yang besar sehingga dapat mengecilkan penghasilan kena pajak. Tentunya perusahaan tidak lagi memerlukan manajemen laba melalui tindakan agresif karena beban pajak yang dikenakan juga rendah.

H₄ : *Leverage* berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak

METODE PENELITIAN

Data sekunder penelitian ini berorientasi pada data kuantitatif dari laporan keuangan perusahaan industri properti dan *real estate* mulai tahun 2019 hingga 2022 yang diakses melalui web Bursa Efek Indonesia (BEI) atau www.idx.co.id. Terdapat populasi sebanyak 87 perusahaan di sektor properti dan

real estate yang terdata di BEI selama periode tersebut. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kualifikasi seleksi sampel yang sesuai.

Ukuran perusahaan adalah acuan yang digunakan untuk menentukan suatu perusahaan dipandang kecil atau besar melalui pengukuran aset (Hidayati *et al.*, 2021). Pengukurannya dilakukan dengan logaritma natural dari total aset, dikarenakan besarnya aset pada tiap perusahaan dan mempunyai seringkali memiliki selisih yang jauh maka harus di-(Ln)-kan untuk menghindari nilai yang ekstrim (Fahrani *et al.*, 2018). Rumus menghitung besarnya ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{total aset}) \dots\dots\dots(1)$$

Intensitas modal adalah acuan yang digunakan untuk mengukur aktivitas investasi pada perusahaan yang dalam hal ini berhubungan dengan aset tetap (Utomo & Fitria, 2021). Pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan berasal dari perolehan aset tetap baik penurunan maupun peningkatan, singkatnya intensitas modal menunjukkan proporsi aset perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap (Mustofa *et al.*, 2021). Rumus menghitung besarnya intensitas modal sebagai berikut:

$$\text{CAPINT} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(2)$$

Profitabilitas merupakan acuan yang digunakan untuk memperkirakan bagaimana kekuatan suatu entitas dalam memperoleh laba pada kurun waktu tertentu dan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi keuntungan di masa depan (Tandia *et al.*, 2024). *Return on Asset* merupakan skala perhitungan profitabilitas, dimana peningkatan nilai ROA akan menunjukkan peningkatan laba bersih yang dihasilkan dari penggunaan aset (Savitri & Rahmawati, 2017). Rumus menghitung besarnya profitabilitas sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(3)$$

Leverage merupakan acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan utang untuk membiayai aktiva perusahaan (Abdullah, 2020). *Debt to Asset Ratio* merupakan skala perhitungan *leverage* untuk mengetahui proporsi total utang dengan total aset (Kartika & Nurhayati, 2020). Rumus menghitung besarnya *leverage* sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(4)$$

Keagresifan pajak adalah rasio untuk mengukur bagaimana perusahaan merancang perencanaan pajak dengan cara menurunkan beban pajak secara agresif (Hidayati *et al.*, 2021). *Effective Tax Rate* merupakan skala perhitungan tingkat keagresifan pajak, dimana terdapat hubungan terbalik antara ETR dengan keagresifan pajak. Artinya, nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat keagresifan yang lebih tinggi dalam pengelolaan pajak (Kartika & Nurhayati, 2020). Rumus menghitung besarnya agresivitas pajak sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(5)$$

Analisis data dijalankan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengevaluasi dampak dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum itu, semua variabel harus memenuhi prasyarat uji asumsi klasik terlebih dahulu. Seluruh pengujian dijalankan dengan *software* SPSS versi 26. Analisis dimudahkan dengan gambaran model sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{CAPINT} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{DAR} + \varepsilon \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

ETR = Tingkat Keagresifan Pajak

β_0 = Konstanta

β_1 <i>Size</i>	= Koefisien Ukuran Perusahaan
β_2 CAPINT	= Koefisien Intensitas Modal
β_3 ROA	= Koefisien Profitabilitas
β_4 DAR	= Koefisien <i>Leverage</i>
ε	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Output Seleksi Sampel

No.	Kualifikasi	Banyak
1	Industri properti dan <i>real estate</i> yang terdata di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2022	87
2	Industri properti dan <i>real estate</i> yang tidak konsisten dalam menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2019-2022	(17)
3	Industri properti dan <i>real estate</i> yang menghadapi kerugian selama tahun 2019-2022	(44)
	Total perusahaan berdasarkan kualifikasi	26
	Total tahun penelitian	4
	Total sampel berdasarkan kualifikasi	104

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Populasi yang terkumpul di dalam penelitian ini sebanyak 87 perusahaan, kemudian diseleksi berdasarkan kualifikasi pengujian sehingga mendapatkan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 104.

Tabel 2.
Output Statistik Deskriptif

Var.	N	Min.	Maks.	Rerata	Simpangan Baku
<i>Size</i>	104	-1,222	0,819	0,382	0,378
CAPINT	104	0,034	0,806	0,243	0,171
ROA	104	0,012	0,666	0,185	0,113
DAR	104	0,044	0,889	0,562	0,191
ETR	104	0,000	1,083	0,546	0,148

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Rasio *Size* terendah senilai -1,222 adalah PT Bumi Serpong Damai tahun 2021 dan tertinggi sebesar 0,819 adalah PT Trimitra Prawara Goldland tahun 2019, dengan rerata sebesar 0,382 dan simpangan baku sebesar 0,378. Rasio CAPINT terendah senilai 0,034 adalah PT Grand House Mulia tahun 2021 dan tertinggi senilai 0,806 adalah PT Metropolitan Kentjana tahun 2020, dengan rerata sebesar 0,243 dan simpangan baku sebesar 0,171. Rasio ROA terendah senilai 0,012 adalah PT Bumi Citra Permai tahun 2021 dan tertinggi senilai 0,666 adalah PT Royalindo Investa Wijaya tahun 2019, dengan rerata sebesar 0,185 dan simpangan baku sebesar 0,113. Rasio DAR terendah senilai 0,044 adalah PT Royalindo Investa Wijaya tahun 2021 dan tertinggi senilai 0,889 adalah PT PP Properti tahun 2022, dengan rerata sebesar 0,562 dan simpangan baku sebesar 0,191. Rasio ETR terendah senilai 0,000 adalah PT Kawasan Industri Jababeka tahun 2020 dan tertinggi senilai 1,083 adalah PT Bumi Citra Permai tahun 2021, dengan rerata sebesar 0,546 dan simpangan baku sebesar 0,148.

Tabel 3.
Output Asumsi Klasik

Tahapan	Metode dan Kualifikasi	Hasil Uji
Normalitas	Diuji dengan Monte Carlo (Sig. > 0,05)	Berdistribusi Normal Sig. 0,316
Multikolinearitas	Diuji dengan <i>Tolerance</i> (> 0,100) dan <i>Variance Inflation Factor</i> (< 10,00)	Tidak terjadi gejala multikolinearitas Nilai <i>Tolerance</i> 0,946; 0,826; 0,944; 0,910 Nilai VIF 1,057; 1,210; 1,060; 1,099
Autokorelasi	Diuji dengan Durbin-Watson (dU < DW < 4 - dU)	Tidak terjadi gejala autokorelasi 1,761 < 1,954 < 2,239
Heteroskedastisitas	Diuji dengan Uji Spearman's Rho (Sig. > 0,05)	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 0,156; 0,233; 0,344; 0,539

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi prasyarat masing-masing tahapan pengujian asumsi klasik, sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 4.
Output Regresi Linier Berganda dan Uji T

Var.	Unstandardized B	t	Nilai Sig.
Constant	0,628	9,636	0,000
Size	0,069	1,887	0,062
CAPINT	-0,226	-2,872	0,005
ROA	-0,428	-3,583	0,001
DAR	0,047	0,628	0,531

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

$$ETR = 0,628 + 0,069 \text{ Size} - 0,226 \text{ CAPINT} - 0,428 \text{ ROA} + 0,047 \text{ DAR} \dots\dots\dots(7)$$

Nilai konstanta yang didapat sebesar 0,628 maka dapat diartikan jika variabel ROA, DAR, CAPINT, dan *Size* bernilai 0, maka variabel ETR bernilai 0,628.

Uji T digunakan untuk menilai pengaruh dari variabel bebas masing-masing terhadap variabel terikat. Jika variabel bebas memiliki nilai Sig. kurang dari 0,05 maka variabel bebas tersebut dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat.

Output Uji T memaparkan bahwa *Size* memiliki Sig. 0,062 (> 0,05), dengan koefisien positif sebesar 0,069 dan menunjukkan hubungan yang searah dengan ETR. Ini berarti jika *Size* naik sebesar 1% maka ETR juga akan naik sebesar 0,069, begitu pula sebaliknya. Maka ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak dan hipotesis pertama tidak dapat diakui.

Ukuran suatu perusahaan tidak membawa pengaruh terhadap keagresifan pajak karena besarnya perusahaan hanya memiliki sedikit peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang besar cenderung semakin bagus dan tentunya memiliki pekerja yang ahli dalam mengatur urusan perpajakan perusahaannya. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar di bidang properti dan *real estate* mendapatkan insentif pajak pada saat terdampak Pandemi Covid-19, tentunya fasilitas ini dimanfaatkan oleh perusahaan dan membuat penghasilan kena pajak menurun tanpa perlu bertindak agresif terhadap pajak. Temuan ini sesuai dengan (Prameswari, 2017) yang menyatakan sebenarnya tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan tingkat keagresifan pajak.

Output Uji T memaparkan bahwa CAPINT memiliki Sig. 0,005 ($< 0,05$) dengan koefisien negatif sebesar -0,226 dan menunjukkan hubungan yang tidak searah dengan ETR. Ini berarti jika CAPINT naik sebesar 1% maka ETR akan turun sebesar -0,226, begitu pula sebaliknya. Maka ditarik kesimpulan bahwa intensitas modal berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak dan hipotesis kedua dapat diakui.

Semakin meningkat intensitas modal pada suatu perusahaan maka tingkat keagresifan pajak pada suatu perusahaan akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki beban penyusutan yang tinggi pula di akhir tahun. Oleh karenanya, beban penyusutan berperan penting dalam mengurangi penghasilan kena pajak sehingga beban pajak menjadi berkurang. Sebaliknya, perusahaan dengan intensitas aset tetap yang rendah memiliki beban penyusutan yang rendah maka cenderung melakukan keagresifan pajak. Pernyataan ini sesuai dengan teori agensi dimana manajemen perusahaan sebagai agen berperilaku agresif terhadap pajak karena dianggap sebagai praktik bisnis yang normal dan dapat diterima, padahal pemegang saham selaku prinsipal tidak menginginkan tindakan tersebut terjadi karena dapat menyeret perusahaan ke dalam sanksi perpajakan maupun konsekuensi hukum. Temuan ini sesuai dengan A. T. Hidayat & Fitria (2018) yang menyatakan bahwasanya intensitas modal berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak.

Output Uji T memaparkan bahwa ROA memiliki Sig. 0,001 ($< 0,05$), dengan koefisien negatif sebesar -0,428 dan menunjukkan hubungan yang tidak searah dengan ETR. Ini berarti jika ROA naik sebesar 1% maka ETR akan turun sebesar -0,428, begitu pula sebaliknya. Maka ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak dan hipotesis ketiga dapat diakui.

Semakin tinggi profit yang diperoleh suatu perusahaan maka akan meninggi pula jumlah pajak perusahaannya. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa peningkatan profitabilitas dapat mengurangi tingkat keagresifan pajak. Adanya hubungan yang tidak positif ini muncul karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung mengurangi perilaku agresif dalam pengelolaan pajak perusahaan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aktivitas nyata yang terjadi di perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan laba yang besar diasumsikan tidak merasa kesulitan atau terbebani dalam membayarkan pajaknya. ROA merupakan tolak ukur dalam menilai profitabilitas perusahaan, semakin tinggi nilai ROA perusahaan maka semakin bagus pula keuangan perusahaannya. Perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi dianggap mampu untuk mengatur keuangannya sehingga menghindari tindakan agresif terhadap pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat profitabilitas maka dapat meningkatkan keagresifan pajak karena perusahaan dengan keuntungan yang sedikit, memilih untuk menahankan labanya dibanding membayar pajaknya. Pernyataan ini sesuai dengan teori agensi dimana manajemen perusahaan selaku agen akan berjuang mendapatkan keuntungan yang besar walaupun profitnya sedang menurun, sedangkan pemerintah selaku prinsipal tetap berkemauan mendapatkan pendapatan dari semua perusahaan tanpa memandang seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Temuan ini sesuai dengan Liani & Saifudin (2020); JayantoPurba & Dwi (2020); dan Adiputri & Wati (2021) yang menyatakan sebenarnya profitabilitas berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak.

Output Uji T memaparkan bahwa DAR memiliki Sig. 0,531 ($> 0,05$), dengan koefisien positif sebesar 0,047 dan menunjukkan hubungan yang searah dengan ETR. Ini berarti jika DAR naik sebesar 1% maka ETR juga akan naik sebesar 0,047, begitu pula sebaliknya. Maka ditarik kesimpulan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak dan hipotesis keempat tidak dapat diakui.

Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, semakin besar pula ketergantungannya pada pinjaman eksternal untuk pembiayaan asetnya. Di sisi lain, perusahaan dengan *leverage* yang rendah cenderung lebih banyak membiayai asetnya menggunakan modal sendiri. *Leverage* merupakan indikator penting dalam menggambarkan struktur modal perusahaan dan keputusan pembiayaannya. *Leverage* ini relevan terutama karena beban bunga dapat dikurangi dari pengenaan pajak, berbeda

dengan dividen. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang agresif terhadap pajak. Namun, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi juga menghadapi risiko finansial yang lebih besar, yang membuat otoritas pajak lebih waspada terhadap praktik keagresifan pajak. Selain itu, pembiayaan dengan meminjam dari pihak terkait dapat mengakibatkan beban bunga yang tidak bisa dipotong dari penghasilan yang dikenakan pajak dan tentunya ini menghilangkan salah satu keuntungan dari penggunaan *leverage*. Temuan ini sesuai dengan Fahrani *et al.* (2018) dan Damayanti & Gazali (2019) yang menyatakan bahwasanya *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak.

Tabel 5.
Output R Square

Model	Kualifikasi	Adjusted R Square
1	Nilai Adjusted R Square 0 - 1	0,197

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan sebesar 0,197 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini memberikan kontribusi pengaruh secara serentak sebesar 19,7% terhadap variabel terikat, dan sebesar 80,3% nya dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

Tabel 6.
Output Statistik F

Model	Kualifikasi	F	Sig.
<i>Regression</i>	Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Nilai Sig. < 0,05	7,310	0,000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Nilai Sig. yang dihasilkan sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 maka berkesimpulan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan ini menjelaskan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak karena besar maupun kecilnya perusahaan selalu mengupayakan kewajiban perpajakan yang baik agar reputasi perusahaannya bagus di mata fiskus maupun investor. Sedangkan intensitas modal berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak, karena dengan aktiva tetap yang tinggi, perusahaan memiliki biaya penyusutan yang tinggi pula pada akhir periode dan menyebabkan penghasilan kena pajak mengecil sehingga mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi keagresifan pajak. Profitabilitas juga berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak karena dengan profit yang tinggi, perusahaan mampu dalam membayar pajak sesuai aktivitas perusahaan yang sebenarnya dan tentu mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi keagresifan pajak. Sedangkan dalam temuan ini, *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat keagresifan pajak karena justru dengan *leverage* yang tinggi, perusahaan harus mempertimbangkan risiko keuangannya. Perusahaan diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang sedang berlaku serta menghitung, membayar, dan melaporkan pajak perusahaannya sesuai aktivitas perusahaan yang sesungguhnya terjadi pada setiap periode.

Temuan ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan untuk bahan evaluasi pada penelitian mendatang agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah populasi perusahaan yang digunakan ternyata banyak yang mengalami kerugian, khususnya setelah tahun 2020 karena banyak perusahaan yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga tidak lolos dalam seleksi kriteria dan mengurangi jumlah sampel. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini hanya memperoleh angka 0,197 artinya variabel bebas secara bersama-sama hanya memberikan kontribusi pengaruh sebesar 19,7% saja terhadap variabel terikat, dan 80,3% sisanya masih banyak dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian mendatang dapat menggunakan rentangan periode yang lebih panjang agar mampu memahami bagaimana pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini maupun diluar penelitian ini terhadap variabel terikat. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel bebas lain diluar penelitian ini yang memungkinkan pengaruh lebih signifikan terhadap variabel terikat.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Adiputri, D. A. P. K., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 467–487. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1567>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3(2017), 2115–2142.
- Anggraeni, N. A., & Arief, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi di BEI (Periode 2017-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 583–594. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14653>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Damayanti, T., & Gazali, M. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitability, dan Size Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4244>
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52–60. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/7>
- Handoko, T., & Jalil, A. (2023). *Gelapkan Pajak Rp8,3 Miliar, Bos Minyak Goreng di Kulonprogo Jadi Tahanan Kota*. Solopos Jogja. <https://jogja.solopos.com/gelapkan-pajak-rp83-miliar-bos-minyak-goreng-di-kulonprogo-jadi-tahanan-kota-1773018>
- Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i1.10370>
- JayantoPurba, C. V., & Dwi, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1005>
- Kartika, A., & Nurhayati, I. (2020). Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Sebagai Predictor Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Al Tijarah*, 6(3), 121.

- <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5661>
- Kemenkeu. (2022). *Portal Data APBN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/>
- Kusumawati, A., Kartika, A., & Akuntansi, J. (2023). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 14, 2.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100667>
- Liani, A., & Saifudin. (2020). Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Food & Beverages yang Listed di Indonesia Stock Exchange/ IDX). *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(2), 101–120. <http://journals.usm.ac.id/index.php/solusi>
- Madani, L., Kustiawan, M., & Adi Prawira, I. F. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>
- Mustofa, A. W., & Tjaraka, H. (2023). Studi Literatur: Determinan Wajib Pajak dalam Melakukan Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2673–2686. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2623>
- Mustofa, M. A., Amini, M., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Capital Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 173–178. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.498>
- Nuramalia, D., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Menilik Penghindaran Pajak di Perusahaan Pertambangan. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 201–214. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3697>
- Pradana, F. A., & Wulandari, S. (2023). Fenomena Praktik Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9500>
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Pratama, K. A., Saragih, L. I., Hakim, L. N., & Irawan, F. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19. *Akuntansiku*, 1(3), 201–209. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.272>
- Sari, H. Q., & Rahman, A. (2021). Analisis Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Emiten Properti (Studi Kasus Emiten Properti Dalam LQ-45). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, 1(3), 250–254. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/34/26>
- Savitri, D. A. M. S., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(November), 64–79.
- Sekar, P. R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Remaja. *Psyche 165 Journal*, 14(1), 27–31. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.25>
- Tandia, K. H., Vita, M., & Novianti, W. (2024). Perbandingan Harga dan Profitabilitas Saham Saat Pandemi dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Saham yang Terdaftar Dalam Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(4).
- Umar, H., & Hertati, L. (2023). Gaya Self Assessment System, Diskriminasi, Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Pada Pengelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1, 25–44.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>